

jurnal_abdimas_Jati_Emas_kopi _sobo_balik.pdf

by

Submission date: 08-Apr-2023 09:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2058767516

File name: jurnal_abdimas_Jati_Emas_kopi_sobo_balik.pdf (353.81K)

Word count: 2733

Character count: 16974

mendapatkan legalitas usaha sehingga usahanya mendapatkan perlindungan dan dijamin oleh pemerintah, meniadakan pengusaha untuk mendapatkan modal karena usahanya telah sah dan terdaftar, mendapatkan akses pendampingan usaha oleh pemerintah, dan mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan 5 berbiaya. Legalitas usaha dapat menjadikan pelaku usaha terlindungi, mendapatkan kepastian, jaminan, kenyamanan, dan keamanan dalam berusaha sehingga pelaku usaha dapat berkontribusi secara optimal dalam melakukan penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa, serta peningkatan nilai tambah produksi [4].

Legalitas usaha bisa didapatkan dengan cara mengurus perizinan usaha. Salah satu bentuk legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan merupakan bentuk identitas 2 pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. NIB dapat membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha dan izin operasi 2 bahwa usaha tersebut masih beroperasi, berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. UMKM yang memiliki NIB sudah layak berdiri dan beroperasi serta dilindungi oleh hukum yang berlaku [5].

Terdapat dua metode untuk pendaftaran NIB. Metode pertama yaitu pendaftaran secara daring melalui laman *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan 4 salah satu program pemerintah dari kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjadikan semua bentuk pelayanan perizinan terintegrasi oleh pusat melalui satu sistem perizinan berbasis elektronik yaitu OSS [6]. Pengurusan izin usaha menggunakan OSS dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pengajuan. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mendaftar NIB dari rumah atau di tempat usaha tanpa perlu repot datang ke kantor. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar bagi perusahaan adalah surat legalitas badan usaha yang dikeluarkan oleh notaris 4 in persyaratan bagi perusahaan perseorangan cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Metode 4 dua yaitu mengunjungi secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu yang terletak 4 Balai Kota Arong Tari Kota Batu. DPMPTSP merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang melayani perizinan secara langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam sistem pelayanan satu pintu. Metode ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang belum terbiasa menggunakan cara daring, takut terdapat kesalahan, atau kebingungan pada saat mengisi data [6].

2. ANALISIS SITUASI

UMKM Kopi Laos "Sobo Balek" yang bertempat di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiagi, Kota Batu memproduksi kopi rempah yang dikenal dengan nama Kopi Laos. Kopi Laos merupakan minuman olahan kopi yang dicampur dengan rempah-rempah seperti lengkuas, jabe, serih, kayu manis, dan pandan yang dijual dalam bentuk bubuk. Kekurangan dari UMKM ini adalah minimnya pengetahuan pemilik mengenai legalitas usaha sehingga belum memiliki legalitas usaha atau izin operasi. Pelaku UMKM berpikir bahwa pengurusan legalitas membutuhkan proses yang panjang dan rumit sehingga lebih memilih abai dengan legalitas usaha. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan supaya UMKM Kopi Laos "Sobo Balek" dapat memiliki legalitas usaha berupa NIB, dapat lebih memahami pentingnya kepemilikan legalitas usaha, dan mengetahui mekanisme pendaftaran usaha melalui laman OSS.

3. SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai pada bulan Oktober 2022- Desember 2022 di UMKM Kopi Laos "Sobo Balek" yang bertempat di Dusun Kedung, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiagi, Kota Batu. Adapun upaya untuk mencapai tujuan dari program pengabdian masyarakat dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dengan melakukan observasi, tahap kedua sosialisasi, dan tahap ketiga pendampingan.

Tahap Pertama

Kegiatan pengabdian diawali dengan melihat secara langsung kondisi UMKM dan bertemu dengan pemiliknya. Dengan 5 gitu, akan didapatkan pengetahuan mengenai sejauh mana pelaku usaha memahami pentingnya memiliki NIB dan kendala yang dihadapi sehingga belum bisa memiliki NIB 11. Dokumentasi observasi dengan pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kunjungan ke UMKM

Dari beberapa kali kunjungan ke UMKM dan sharing dengan pemilik usaha didapatkan beberapa alasan UMKM belum mendapatkan NIB adalah sebagai berikut.

1. Sedikitnya informasi mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha dalam menjalankan sebuah usaha
2. Adanya pemikiran bahwa usaha kecil tidak memerlukan legalitas usaha
3. Tidak mengetahui manfaat dan keuntungan memiliki NIB
4. Tidak mengetahui alur proses pendaftaran dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar NIB
5. Adanya pemikiran mengenai proses pendaftaran NIB yang panjang dan rumit

Beberapa alasan tersebut menunjukkan bahwa selama ini UMKM menjalankan usaha dengan pemikiran sebatas mencari nafkah dan mengisi waktu luang sehingga tidak terlalu memperhatikan mengenai permasalahan legalitas dan pengembangan usaha ke depannya. Penyebab UMKM enggan dalam mengurus legalitas adalah sedikitnya sosialisasi mengenai biaya, waktu pengurusan, dan proses tata cara pengurusan legalitas [7]. Selain itu, seringkali mendengar keluhan mengenai aparat pemerintah yang berbelit akibat birokrasi yang kaku dan perilaku oknum yang memberikan pelayanan kurang ramah dan komunikatif menjadikan masyarakat semakin malas untuk berurusan dengan perizinan dan abai akan pentingnya pengurusan legalitas usaha atau NIB [8].

Tahap Kedua

Tahap berikutnya dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi ini, dijelaskan mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha seperti NIB berikut manfaat dan keunggulan yang bisa didapatkan. Beberapa manfaat irin usaha terhadap pelaku usaha diantaranya adalah untuk memudahkan pengajuan pinjaman dan bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat, menunjukkan bahwa usaha mereka telah legal, dimana legalitas tersebut diperlukan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha [9]. Legalitas usaha dapat berperan sebagai daya saing UMKM dalam pasar global [7]. Sebagaimana MEA 2015 yang menuntut para pelaku UMKM dapat memperbaiki dan mempertahankan kualitas produk, standar, dan desain agar bisa diterima oleh pasar global. Apabila UMKM dapat meningkatkan kemandirian maka hal tersebut juga akan berimplikasi pada kenaikan pendapatan, tersedianya lapangan pekerjaan, dan dapat memukermatkan masyarakat secara keseluruhan [10]. Dokumentasi pada saat

melakukan sosialisasi dengan pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 2.

Selain menjelaskan tentang pentingnya dan manfaat yang bisa didapatkan UMKM dengan memiliki legalitas usaha, juga dijelaskan mengenai tahapan cara agar UMKM bisa mendapatkan legalitas usaha yaitu NIB. Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara daring maupun luring. Namun, pada kali ini, dilakukan penjelasan mengenai cara mendaftarkan NIB secara daring melalui laman www.go.id karena prosesnya yang lebih mudah dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.



Gambar 2. Sosialisasi dengan Pemilik UMKM

Tahap Ketiga

Pelaku UMKM masih belum memahami mengenai pentingnya legalitas usaha dan cara mendaftarkan usaha sehingga pendampingan perlu untuk diadakan. Pendampingan merupakan tahap awal yang penting untuk menambah pengetahuan UMKM sehingga kelak para pelaku usaha dapat mengurus sendiri dan memiliki legalitas usahanya [7]. Pendampingan dilakukan di tempat produksi UMKM. Persyaratan yang disiapkan adalah NIK sesuai yang tertera dalam E-KTP, Nomor NPWP, alamat email usaha yang aktif, dan nomor telepon aktif. Setelah persyaratan siap, kemudian dapat membuka laman www.go.id.

Langkah pertama yang dilakukan setelah membuka laman adalah melakukan pendaftaran akun untuk pelaku usaha apabila belum memiliki akun atau belum pernah mendaftar sebelumnya. Berikut merupakan langkah pendaftaran akun di laman www.go.id.

1. Klik "Daftar" pada pilihan kanan atas laman
2. Klik "Pilih" pada bagian UMKM
3. Pilih jenis usaha sesuai dengan status usaha
4. Mengisi nomor telepon aktif pada kolom nomor telepon
5. Mengisi alamat e-mail aktif pada kolom alamat email
6. Klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email"

Tabel 1. Kondisi UMKM Kopi Laos Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian Masyarakat

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI	HASIL
1.	Pemilik usaha kurang mengetahui informasi mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha dalam menjalankan sebuah usaha terutama dalam Usaha Mikro, Kecil, dan menengah	Menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan legalitas usaha, keuntungan yang didapatkan, serta cara pendaftaran NIB	Pemilik usaha mengetahui tentang pentingnya memiliki NIB
2.	Pemilik usaha memiliki pemikiran bahwa biaya usaha besar saja yang memerlukan legalitas usaha		Pemilik usaha mengetahui tingkat skala usaha dan dan setiap skala tersebut memerlukan legalitas usaha
3.	Pemilik usaha tidak mengetahui manfaat dan keuntungan dari memiliki NIB		Pemilik usaha mengetahui manfaat dan keuntungan dari memiliki NIB
4.	Pemilik usaha memiliki pemikiran mengenai proses pendaftaran NIB yang panjang dan rumit		Pemilik usaha mengetahui alur proses pendaftaran dan persyaratan yang harus disiapkan untuk pendaftaran
5.	Pemilik usaha tidak mengetahui alur proses pendaftaran NIB dan persyaratan untuk mendaftar NIB	Melakukan pendampingan dalam pendaftaran NIB	Pemilik usaha mengetahui cara pendaftaran NIB secara daring melalui OSS dan memiliki legalitas usaha berupa NIB

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan dalam mengurus legalitas usaha mendapatkan hasil yang baik bagi UMKM. Dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan usaha serta mengetahui berbagai manfaat dan keuntungan yang diterima oleh UMKM dengan adanya legalitas usaha. UMKM juga mengetahui cara pendaftaran legalitas usaha secara daring melalui laman OSS. Selain itu, UMKM Kopi Laos "Sobo Balek" juga berhasil mendapatkan legalitas usaha berupa NIB dengan nomor 1811220110936.

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah dengan melanjutkan pendaftaran P-IRT terhadap produk kopi laos agar produk dapat beredar semakin luas yang didukung dengan adanya legalitas produk berupa P-IRT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada UMKM Kopi Laos "Sobo Balek" sebagai mitra pengabdian atau partisipasi dan kerja samanya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kegiatan MBKM, perangkat Desa Giripurno, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pramesti, T. A., R. T. Azizah, W. Nurhayzura, K. A. Permiana, N. D. P. Ajila, I. Sulistyowati, T. Abbas, A. Setyorini, G. P. Khrista, S. Febriani, C. A. Putra. 2022. Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sasarwetan, Sasarwetan, Kota Blitar. *Jurnal Abdimas Purabaya*, 1(2): 385-

392. DOI: <https://doi.org/10.51574/purabaya.v2i1.47>.

[2] Indrawati, S., A. F. Rachmanawati. 2021. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat*, 1(3): 2776-7191. <https://ejournal.unm.ac.id/index.php/jdh>

[3] Asyiah, B.N. 2022. Pelatihan, Pendampingan Perizinan Berusaha Produk UMKM Melalui Petas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syaiful Ali Rahmatullah Tulungagung. *Inspirasi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1): 1-8. <https://jurnal.inspirasi.or.id/jppm>

[4] Badina, T., E. Pardiansyah, I. N. Atiah, B. D. Cahyono. 2022. Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Alifiani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(6): 600-617. DOI: 10.25008/altifiani.v2i6.300.

[5] Putra, C. A., N. N. Aprilia, A. E. N. Sari, R. M. Wijilan, A. R. Patri. 2022. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tumpang Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Cosm: Indonesian Community Journal*, 2(2): 149-157. DOI: 10.33379/icosm.v2i2.1397.

[6] Fadilah, A. N. 2019. Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Peta (DPMPPTSP) Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Publika*, 7(4). DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v7i4.p1925p>.

[7] Galton, A. W. 2021. Peningkatan Penahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Usahawan Domas Pandemi Covid-19. *JMBF*

- (*Jurnal Masyarakat Mandiri*), 5(4): 1769–1779. DOI: 10.31764/jmas.v5i4.5042.
- [8] Asefah, M. I. F., H. Juliani, N. Sa'adah. 2019. Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2): 1528-1542. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlj/>
- [9] Diana, L., I. Akbbhari, A. Fadhillah, H. Hidayatuningsih. 2022. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Surojo. *Jurnal Penyelidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2): 81–88.
- [10] Anggraeni, R. 2021. Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Ekonomisasi: Jurnal Hukum*, 1(1): 77-83.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

3%

2

media.neliti.com

Internet Source

2%

3

journal.ubpkarawang.ac.id

Internet Source

2%

4

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

2%

5

Eva Safaah, Felicya, Nani Yulianti, Rahmat.
"PENDAMPINGAN PERIJINAN BERUSAHA
BERBASIS DIGITAL MELALUI ONLINE SINGLE
SUBMISSION PADA PPKM DARURAT PANDEMI
COVID-19", Dasabhakti : Jurnal Pengabdian
Masyarakat, 2022

Publication

2%

6

journal.ummat.ac.id

Internet Source

1%

7

ulilalbabinstitute.com

Internet Source

1%

8	www.ukmindonesia.id Internet Source	1 %
9	abiyasa.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	pt.scribd.com Internet Source	1 %
12	ejournal.upnjatim.ac.id Internet Source	1 %
13	Yuni Ekawarti, Triana Agustin, Widarti Widarti. "Interpretasi Sistem Digitalisasi Legalitas Dan Administrasi UMKM", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021 Publication	1 %
14	www.neliti.com Internet Source	1 %
15	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%